

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia harus beradaptasi dengan tuntutan masyarakat yang berubah-ubah. Mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian hingga kebutuhan investasi jangka panjang seperti kesehatan dan perlindungan dari segala penyakit, kebutuhan manusia selalu berkembang dan menjadi panduan bagi ide-ide baru di era globalisasi yang semakin canggih.

Salah satu kebutuhan mendasar manusia yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari adalah kesehatan. Namun seiring berjalannya waktu, masalah kesehatan menjadi lebih rumit, terutama ketika organ kunci seseorang rusak atau tidak berfungsi. Transplantasi organ, di mana organ sehat diberikan kepada mereka yang membutuhkan, adalah salah satu pendekatan yang terlihat berhasil dalam menyelesaikan masalah ini.¹

Siapa yang bisa menyangka bahwa organ tubuh manusia bisa dipindahkan dari satu tubuh ke tubuh lainnya? Sesuatu yang dulu dianggap mustahil kini menjadi mungkin. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang begitu pesat, yang memungkinkan terciptanya prosedur transplantasi organ, didukung oleh fasilitas medis yang semakin canggih. Kemajuan ini adalah contoh nyata bagaimana perkembangan zaman mendorong inovasi demi kelangsungan hidup manusia.

Menurut pengobatan Timur dan Barat, ada obat untuk setiap penyakit, yang sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW tentang nilai menjaga kesehatan².

¹ Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h.167.

²“Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada masalah-masalah kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h.121”.

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ

بِرَأٍ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla.” (HR Muslim).

Ungkapan hadits di atas “setiap penyakit ada obatnya” memiliki makna yang luas. Ini mencakup penyakit-penyakit mematikan serta berbagai kondisi yang saat ini belum dapat disembuhkan oleh dokter karena obatnya belum ditemukan. Setiap ciptaan Allah memiliki pasangan yang berlawanan, sehingga setiap penyakit pasti memiliki obat sebagai penawarnya atau melalui tindakan tertentu salah satunya seperti transplantasi. Karena manusia berkewajiban untuk mencoba menyembuhkan penyakit apa pun dalam ajaran Islam, fungsi utama transplantasi adalah sebagai bentuk pengobatan terhadap penyakit. Membiarkan penyakit berkembang tanpa pengobatan dapat berujung pada kematian, sementara membiarkan diri menuju kematian tanpa berusaha adalah tindakan yang dilarang dalam Islam.

Seperti yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-nisa ayat 29 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu³.”

Maksud ayat di atas, apabila seseorang terserang penyakit, ia harus berusaha mengatasinya dengan cara yang optimal menggunakan kemampuan medis yang

³ Surah An-Nisa : 29, Diterjemahkan oleh Kementerian Agama RI, 2019

tersedia. Setiap penyakit telah memiliki penyelesaiannya, sehingga transplantasi dapat dijadikan salah satu metode pengobatan efektif⁴.

Juga kaidah fihiyyah yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya itu dilenyapkan/dihilangkan”⁵

Kaidah *الضَّرَرُ يُزَالُ* bermakna bahwa segala bentuk kemudaratan harus dihilangkan. Ini juga menyiratkan bahwa segala sesuatu yang mungkin berbahaya harus dihindari atau dihilangkan. Seseorang yang telah mencapai tahap kritis penyakit jantung atau ginjal selalu dalam bahaya kematian. Aturan hukum menyatakan bahwa intervensi medis diperlukan untuk mengatasi ancaman mematikan ini. Ketika perawatan medis standar gagal menyelamatkan nyawanya, transplantasi jantung atau ginjal diizinkan sebagai tindakan penyelamatan jiwa karena keadaan darurat. Namun, transplantasi organ tidak diperlukan jika penyembuhan masih dapat dicapai tanpa transplantasi. Ini menyiratkan bahwa transplantasi organ dilarang sampai benar-benar diperlukan dan perawatan terbaik harus diperoleh sebelum melakukan transplantasi.

Transplantasi, berasal dari kata bahasa Inggris *transplantation* atau *to transplant*, yang secara literal berarti mengambil sesuatu dari satu tempat dan menemukannya di tempat lain. Dalam konteks medis, transplantasi mengacu pada prosedur pemindahan sel, jaringan, atau organ dari satu individu (pendonor) ke individu lain (resipien) atau dari satu bagian tubuh ke bagian lain dalam individu yang sama, dengan tujuan menggantikan fungsi jaringan atau organ yang mengalami kerusakan atau kegagalan.⁶

⁴ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Seputar pencangkokan Organ Tubuh*. (Jakarta: Gema Insani, 1995). Jilid 2

⁵ Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, h. 61

⁶ Sarimin, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Dan Transfusi Darah*. <http://pabondowoso.com/> diakses pada tanggal 9 Mei 2025.

Tiga pihak besar terlibat dalam transplantasi organ. Pertama, ada donor, yaitu individu yang memberikan organ sehat mereka kepada mereka yang membutuhkan. Karena seseorang organ rusak atau cacat, donor ini menyumbangkan organ tubuhnya. Penerima organ, atau resipien, berada di urutan kedua. Karena penyakit tertentu atau organ yang tidak berfungsi, penerima membutuhkan penggantian organ. Ketiga, tim profesional, khususnya dokter yang terlibat dalam pelaksanaan prosedur transplantasi, mulai dari pengumpulan organ dari donor hingga penempatan organ pada penerima⁷.

Bagian tubuh yang termasuk jenis transplan ialah sebagai berikut:

1. Jaringan, ialah sekelompok sel yang serupa dan mempunyai fungsi yang sama yang terorganisir menjadi lembaran lembaran longgar.
2. Organ, ialah kumpulan berbagai jaringan berbeda yang tersusun dalam struktur-struktur dengan batas dan bentuk yang jelas dan mempunyai aktivitas spesifik.
3. Sel, ialah unit dasar kehidupan yang memiliki membran pembatas di bagian luar, nucleus (inti sel) yang terletak didalam dan suatu massa besar sitoplasma yang mengandung banyak organel yang mengelilingi nukleus

Ada tiga jenis hubungan genetik antara donor dan penerima, antara lain:

1. *autransplantasi*, di mana donor dan resipien adalah individu yang sama, seperti saat seseorang mencangkokkan bagian dari tubuhnya sendiri.
2. *homotransplantasi*, yaitu transplantasi yang dilakukan antara individu yang sejenis, contohnya transplantasi ginjal dari satu orang ke orang lain.
3. *heterotransplantasi*, di mana donor dan resipien berasal dari spesies yang berbeda, seperti transplantasi organ dari hewan ke manusia⁸.

Selain itu, transplantasi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan keadaan donor.

Donor dapat berada dalam tiga kondisi⁹:

⁷ MA Tihami, Sohari Sahrani, *Masail Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), h. 158

⁸ *Ibid.* hlm. 158

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 86-87

1. donor dalam keadaan hidup dan sehat, yang merupakan sumber utama untuk banyak transplantasi;
2. donor dalam keadaan koma, di mana organ dapat diambil jika ada kemungkinan kematian;
3. donor yang telah meninggal, yang merupakan kondisi ideal untuk pengambilan organ karena tidak ada risiko bagi donor dan organ tersebut biasanya masih dalam keadaan baik untuk ditransplantasikan. Dengan memahami kategori-kategori ini, proses transplantasi dapat dilakukan dengan lebih terencana dan aman.

Untuk pasien dengan kerusakan organ yang parah, transplantasi organ dan jaringan manusia adalah perawatan medis yang sangat membantu. Karena transplantasi sangat menguntungkan bagi pasien dengan gangguan fungsi organ, ini adalah terapi alternatif terbesar untuk pasien dengan gagal organ. Meskipun demikian, prosedur medis ini tidak dapat dilakukan sembarangan. Penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek non-medis, termasuk agama, hukum, budaya, etika, dan moral sebelum melaksanakan tindakan ini.

Tubuh manusia dianggap milik Tuhan dan bukanlah barang yang dapat diserahkan secara bebas. Oleh karena itu, seorang Muslim tidak boleh melakukan donor organ tubuh tanpa pertimbangan yang matang, karena badan manusia adalah amanah dari Allah SWT.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfungsi sebagai platform bagi para ulama, zuama, dan ulama Islam untuk melindungi dan membimbing umat Islam di Indonesia. Pada tanggal 26 Juli 1975 M, atau 17 Rajab 1395 Hijriah, MUI didirikan di Jakarta. MUI mendukung pemerintah di sejumlah bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan umat Islam sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Mayoritas masyarakat muslim Indonesia beragama Islam, oleh karena itu MUI sangat penting dalam menetapkan aturan hukum untuk praktik transplantasi organ. Terkait transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dari donor hidup untuk individu lain, MUI telah menerbitkan Fatwa nomor 13 dari 1440 H mengenai Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh dari Pendonor Hidup untuk Orang Lain. Fatwa ini mencakup syarat-syarat yang harus dipenuhi agar transplantasi organ

diperbolehkan menurut syariat Islam, dengan merujuk pada Al-Quran, Sunnah, Hadist Nabi, serta pendapat ulama-ulama terdahulu dan fatwa-fatwa terkait. Dengan demikian, MUI berupaya memberikan panduan yang jelas dan sesuai dengan ajaran Islam dalam masalah kesehatan yang krusial ini.

Dalam Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2019 dinyatakan bahwa seseorang tidak diperbolehkan memberikan atau menjual organ atau jaringan tubuhnya kepada orang lain, karena organ tubuh tersebut bukan merupakan hak milik pribadi (*haqqu al-milki*). Oleh karena itu, pengambilan dan transplantasi organ tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i dihukumi haram.¹⁰

Dalam praktiknya, tenaga medis di Indonesia yang melakukan transplantasi organ harus tunduk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ. Peraturan ini menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi prosedur transplantasi organ, yang hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit yang telah mendapat penetapan dari Menteri Kesehatan dan harus dievaluasi secara berkala setiap tahun oleh Komite Transplantasi Nasional. Sebelum transplantasi dilakukan, calon pendonor dan calon resipien juga wajib terdaftar di Komite Transplantasi Nasional dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.¹¹

Sedangkan di Mesir, Dalam Fatwa Dar Al-Ifta' Al-Misriyyah nomor 3638 tanggal 02 oktober tahun 2003, jawaban dari Ali Goma Mohammed atas pertanyaan mengenai hukum transplantasi organ dalam hukum islam, menjelaskan bahwasanya pemindahan dan pencangkokan organ tubuh manusia diperbolehkan dalam hukum syariah, asalkan memenuhi syarat-syarat yang menghindarkan proses tersebut dari tindakan yang merendahkan martabat manusia, yang dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.¹² Tindakan ini dilakukan dalam rangka menyelamatkan nyawa, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah ayat 32 yang berbunyi:

¹⁰ Fatwa MUI No. 13 Tahun 2019 tentang *Hukum Transplantasi dari Pendonor Hidup*.

¹¹ Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016 tentang *Penyelenggaraan Transplantasi Organ*

¹² Fatwa Dar al-Ifta al-Misriyyah No.3638 tahun 2003 <https://www.dar-alifta.org/> diakses tanggal 20 Oktober 2024

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

*"Barang siapa yang menyelamatkan satu jiwa, maka seolah-olah ia telah menyelamatkan seluruh umat manusia."*¹³

Prinsip ini menegaskan bahwa menjaga dan menyelamatkan kehidupan manusia adalah tugas mulia, sehingga upaya seperti pencangkokan organ demi menyelamatkan nyawa seseorang sejalan dengan ajaran Islam, selama dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai syariat.

Dalam ajaran Islam, prinsip dasar yang dijunjung tinggi adalah menjaga nyawa (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*). Oleh karena itu, tindakan yang bertujuan menyelamatkan nyawa, seperti donor organ, pada dasarnya dianggap sebagai bentuk kebaikan dan amal saleh.

Praktik donor organ tubuh masih menjadi perdebatan mengenai apakah hal ini dibolehkan atau dilarang, terutama terkait dengan prinsip menjaga kehormatan jenazah dan hak-hak ahli waris. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan berperan penting dalam memberikan panduan hukum bagi umat Islam. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai donor organ, sementara di Mesir, fatwa yang dikeluarkan oleh Dar Al-Ifta Al-mishriyyah Mesir juga menjadi rujukan penting. Meskipun keduanya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, terdapat beberapa perbedaan dalam pendekatan hukum dan interpretasi yang diterapkan oleh masing-masing negara. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan analisis komparatif antara fatwa MUI dan fatwa Mesir terkait donor organ sebagai objek wasiat. Dengan mengkaji kedua fatwa ini, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perbedaan dan persamaan pandangan hukum yang ada.

Maka berdasarkan uraian uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah ini lebih dalam dan dituangkan dalam bentuk proposal penelitian dengan judul: **"HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN FATWA DAR AL- IFTA' ALMISHRIYYAH."**

¹³ Surah Al-Ma'idah : 32, Diterjemahkan oleh Kementrian Agama RI, 2019

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan berikut untuk diteliti lebih lanjut dapat disimpulkan dari latar belakang yang telah dijelaskan:

1. Bagaimana hukum transplantasi organ tubuh menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa *Dar Al-Ifta' al-Mishriyyah*?
2. Apa dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Dar Al-Ifta' al-Mishriyyah* dalam menetapkan fatwa transplantasi organ tubuh?
3. Bagaimana analisis komparatif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Dar Al-Ifta' al-Mishriyyah* dalam menetapkan fatwa tentang transplantasi organ tubuh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hukum transplantasi organ tubuh menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa *Dar Al-Ifta' al-Mishriyyah*
2. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Dar Al-Ifta' al-Mishriyyah* dalam menetapkan fatwa transplantasi organ tubuh.
3. Untuk mengetahui analisis komparatif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Dar Al-Ifta' al-Mishriyyah* dalam menetapkan hukum transplantasi organ tubuh.

D. Manfaat Penelitian

Karena kuantitas manfaat yang diperoleh dari suatu penelitian menentukan nilainya, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menambah wawasan dan pemahaman ilmu pengetahuan terkait hukum donor organ tubuh serta peran lembaga fatwa dalam menetapkan panduan hukum mengenai hal ini. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memperdalam

kajian tentang hukum donor organ tubuh dari sudut pandang lembaga fatwa di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan lembaga fatwa di Mesir, yaitu *Dar Al-Ifta' al-Mishriyyah*.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya pemahaman mengenai pandangan hukum terhadap donor organ tubuh, termasuk dasar hukum, dalil-dalil fatwa, serta metode istinbath yang digunakan dalam proses penetapan fatwa. Selain itu, penelitian ini akan membahas secara lebih mendalam tentang dampak sosial, etis, dan medis dari praktik donor organ tubuh, serta mempertimbangkan berbagai aspek yang menjadi perhatian utama dalam pengambilan keputusan hukum di kedua negara tersebut.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat dan relevan bagi masyarakat luas, khususnya bagi para praktisi hukum Islam, tenaga medis, dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam mengenai hukum syariah terkait donor organ tubuh

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman penting untuk membantu penulis mempelajari lebih lanjut tentang hukum transplantasi organ tubuh sesuai dengan fatwa *Dar Al-Ifta' al-Mishriyyah* dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

E. Tinjauan Pustaka

Temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dijelaskan dalam tinjauan pustaka ini, yang juga memiliki hubungan dengan penelitian penulis yang sedang berlangsung. Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul ini ditemukan berdasarkan temuan pengamatan, pencarian, dan pencarian literatur yang dilakukan. Yaitu antara lain:

1. Aji Titin Roswitha Nurshanty dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul; "*Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*".¹⁴

¹⁴ Aji Titin Roswitha Nurshanty, *Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda, 2020.

Penelitian ini membahas mengenai beberapa pandangan berbeda tentang transplantasi organ tubuh manusia. Pendapat pertama menghukumi haram dan pendapat yang kedua menghukumi jaiz.

2. Dalam skripsinya, “ Hukum Pemberian Kompensasi Kepada Pendonor Organ Tubuh Manusia 15”. Dhanar Zulfikar Ali membandingkan Fatwa Dar al-Ifta' al-Misriyyah, Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Penelitiannya mengarah pada Fatwa Dar al-Ifta' al-Misriyyah Mesir, yang melarang membayar donor organ manusia dan ahli warisnya setelah kematian karena transplantasi organ hanya diperbolehkan jika dilakukan dengan maksud membantu penerima dengan cara yang baik, saleh, dan bebas rasa sakit, dan karena organ manusia tidak boleh digunakan untuk keuntungan. Sementara itu, pemberian kompensasi kepada donor organ manusia tidak dijelaskan secara eksplisit dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di sisi lain, fatwa MUI mengatur dan mengklarifikasi undang-undang tentang transplantasi organ, asalkan tidak ada aspek komersial dalam prosedur tersebut.
3. Muhammad Subhan Muzni Renleuw dalam skripsinya yang berjudul, “Transplantasi Organ Tubuh Mayat Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 dan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama dalam Mukhtamar Nahdatul Ulama ke 23 di Solo”¹⁶. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia dan Mukhtamar Nahdatul Ulama berbeda pendapat dalam menanggapi hukum transplantasi organ mayat. Menurut MUI, dalam fatwanya nomor 12 tahun 2019

¹⁵ Dhanar Zulfikar Ali, *Hukum Pemberian Kompensasi Kepada Pendonor Organ Tubuh Manusia (Studi Perbandingan antara Peraturan Menteri Kesehatan No.38 Tahun 2016, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan Dar al Ifta' al-Misriyyah)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020

¹⁶ Muhammad Subhan Muzni Renleuw, *Transplantasi Organ Mayat Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 tahun 2019 dan Bahtsul Matsail Nahdhatul Ulama dalam Mukhtamar Nahdhatul Ulama ke 23 di Solo*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024

mbolehkan sedangkan menurut Mukhtar Nahdhatul Ulama mengharamkan.

4. Desi Cahya Anggraeni dalam skripsinya yang berjudul, “Transplantasi Organ Tubuh dalam keadaan sehat menurut hukum Islam dan Undang Undang Kesehatan no.36 tahun 2009”¹⁷. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transplantasi organ tubuh dalam keadaan sehat memiliki pandangan yang beragam menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hukum Islam, ulama menggunakan metode ijtihad untuk menentukan hukumnya, dengan mempertimbangkan maqashid syariah, yang menekankan perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan. Mayoritas ulama mengharamkan transplantasi organ dari orang sehat karena dapat membahayakan pendonor, sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan bahwa bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lain. Namun, MUI memperbolehkan transplantasi dalam kondisi darurat jika tidak ada alternatif pengobatan lain. Sementara itu, dalam hukum positif, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membolehkan transplantasi organ dengan syarat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan, tidak dikomersialkan, serta mendapat persetujuan dari pendonor atau ahli warisnya. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan pendonor dan penerima, sejalan dengan prinsip medis dan etika yang berlaku. Perbedaan perspektif ini mencerminkan dinamika hukum Islam dan hukum positif dalam merespons perkembangan ilmu kedokteran dan kebutuhan masyarakat.
5. Gerald Fahreza Ruhendar dalam skripsinya yang berjudul, “Hukum Transplantasi Organ Tubuh Mayat Dalam Fatwa Nahdhatul Ulama

¹⁷ Desi Cahya Anggraeni, “*Transplantasi Organ Tubuh Dalam Keadaan Sehat Menurut Hukum Islam dan Undang Undang Kesehatan no.36 Tahun 2009*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

(Kajian Filosofis)”¹⁸. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama selama Kongres ke-23 pada tahun 1962 dan Kongres ke-28 pada tahun 1989 menyoroti bahwa transplantasi organ manusia dari individu yang telah meninggal tidak diperbolehkan. Hal ini karena keyakinan bahwa organ manusia adalah milik Allah dan harus dihormati, bahkan setelah wafat. Putusan ini berasal dari pendekatan ijtihad bahtsul masail, yang berfokus pada perspektif budaya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perubahan sosial tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tradisionalnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, penulis belum menemukan pembahasan yang secara spesifik mengkaji transplantasi organ tubuh menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan fatwa Dar al-Ifta al-Mishriyyah (Mesir). Meskipun kajian mengenai transplantasi organ telah banyak dibahas, penelitian yang berfokus pada perbandingan fatwa kedua lembaga otoritas keagamaan ini. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena isu transplantasi organ tubuh masih menjadi topik yang penting dan membutuhkan kajian mendalam.

F. Kerangka Pemikiran

Transplantasi organ merupakan prosedur modern yang muncul berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan kedokteran. Proses ini memungkinkan organ dari individu yang masih hidup atau telah meninggal untuk tetap berfungsi setelah dipindahkan ke tubuh orang lain. Beragam pandangan terkait prosedur ini juga dianut oleh Lembaga Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia dan Dar Al-Ifta Al-Mishriyyah. Pada dasarnya, pendonoran itu mengharuskan adanya pemindahan hak manusia kepada orang lain tanpa timbal balik dan pendonoran anggota badan manusia

¹⁸ Geraldly Fahreza Ruhendar, “*Hukum Transplantasi Organ Tubuh Mayat Dalam Fatwa Nahdhatul Ulama (Kajian Filosofis)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021

mengharuskan pengguguran hak pendonor terhadap anggota tubuhnya dan rela untuk dipindahkan kepada orang yang didonorinya.

Hadits Nabi Muhammad SAW yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya. Ibnu Majah, Ahmad, dan Abu Dawud meriwayatkan kisah ini, yang berbunyi:

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

“Merusak tulang seseorang yang telah meninggal seperti merusak tulang seseorang yang masih hidup”

Dalam fatwanya Nomor 13 tahun 2019 Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dari pendonor hidup untuk orang lain memutuskan:

1. Seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain karena organ tubuh tersebut bukan hak milik (haqqul milki). Untuk itu, pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar’i hukumnya haram.
2. Transplantasi organ atau jaringan tubuh pendonor hidup kepada orang lain dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Terdapat kebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syar’i (*dharurah Syari’ah*).
 - b) Tidak ada dharar bagi pendonor karena pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh baik sebagian ataupun keseluruhan
 - c) Jenis organ tubuh yang dipindahkan kepada orang lain tersebut bukan merupakan organ vital yang mempengaruhi kehidupan atau kelangsungan hidupnya
 - d) Tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya, kecuali dengan tranplantasi
 - e) Bersifat untuk tolong-menolong (*tabarru’*), tidak untuk tujuan komersial
 - f) Adanya persetujuan dari calon pendonor

- g) Adanya rekomendasi dari tenaga kesehatan atau pihak yang memiliki keahlian untuk jaminan keamanan dan kesehatan dalam proses transplantasi
 - h) Adanya pendapat dari ahli tentang dugaan kuat (*ghalabatil zhonn*) akan keberhasilan transplantasi organ tersebut kepada orang lain
 - i) Transplantasi organ atau jaringan tubuh dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel
 - j) Proses transplantasi diselenggarakan oleh negara.
3. Kebolehan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tidak termasuk bagi organ reproduksi, organ genital, dan otak.

Dalam Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mishriyyah Mesir memandang bahwa donor organ sebagai bentuk kebaikan dan kemaslahatan, sesuai dengan prinsip dalam syariah untuk menyelamatkan nyawa dan meringankan penderitaan. Sebaliknya, ulama yang mengharamkan praktik ini lebih menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan menghindari tindakan yang dapat dianggap sebagai perusakan terhadap tubuh. Mereka juga mempertimbangkan resiko bagi penerima donor, dengan alasan bahwa proses transplantasi tidak selalu menjamin kesuksesan dan keselamatan penerima organ.

Islam menekankan pentingnya melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, serta mencegah segala bentuk bahaya di masa depan. Karena itu, hukum Islam mendorong umatnya untuk menjaga tubuh dan kesehatannya, menjauhi hal-hal yang merusak, dan mencari pengobatan jika diperlukan.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Fatwa Mesir berbeda dengan fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Di Mesir, fatwa biasanya dikeluarkan oleh seorang mufti sebagai jawaban atas pertanyaan dari seorang mustafti (peminta fatwa), sehingga lebih bersifat individual dan sesuai dengan konteks permasalahan yang diajukan. Seperti pendapat dari Ali Goma Mohammed dalam fatwa No.3638 tahun 2003 terkait pertanyaan mustafti tentang Transplantasi Organ tubuh menurut hukum Islam. Dalam jawaban fatwa ini, telah diuraikan secara rinci dalil dalam Alquran dan sunnah mengenai kebolehan Transplantasi

organ tubuh dan hal-hal yang diperbolehkan serta dilarang dalam praktek transplantasi tersebut.

Transplantasi organ, baik dari donor hidup maupun yang telah meninggal, diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut meliputi: tidak merusak kehidupan manusia, dilakukan untuk tujuan kebaikan, tidak melibatkan perdagangan organ, dan tidak ada kompensasi finansial. Transplantasi organ dianggap sebagai tindakan mulia yang dapat menyelamatkan nyawa, dan kepentingan orang yang hidup lebih diutamakan daripada yang telah meninggal. Dalam konteks fiqh, ketika nyawa seorang ibu dan janinnya dalam bahaya, nyawa ibu lebih diutamakan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi kritis, kepentingan yang lebih pasti harus diutamakan. Transplantasi organ dari orang yang telah meninggal juga dianggap sebagai amal jariyah, yang memberikan pahala berkelanjutan bagi si donor, asalkan dilakukan dengan menghormati kehormatan tubuh dan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.


Beberapa ulama terkemuka dari Mesir yang telah memberikan fatwa mengenai kebolehan transplantasi organ antara lain:

- a. Syaikh Hasan Ma'mun (1959)
- b. Syaikh Ahmad Haridi (1966)
- c. Syaikh Gad al-Haq Ali Gad al-Haq (1979)
- d. Syaikh Muhammad Sayyid Tantawi (1989)
- e. Dr. Nasr Fareed Wasil
- f. Dr. Ahmed al-Tayeb

Selain itu, Majelis Riset Islam juga memberikan persetujuan terhadap kebolehan transplantasi organ dalam sidangnya pada tahun 1997.¹⁹

Berikut adalah kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai panduan untuk memahami alur pemikiran yang melandasi analisis yang dilakukan.

¹⁹ Fatwa Dar al-Ifta al-Misriyyah No.3638 tahun 2003 <https://www.dar-alifta.org/> diakses tanggal 20 Oktober 2024



Tabel 1.1 Kerangka Berfikir

Berdasarkan alur pemikiran diatas, penulis akan mengidentifikasi dan mengulas beberapa teori yang mendasari penelitian ini. Teori dapat dipahami sebagai seperangkat pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep tertentu, yang dirumuskan melalui kajian terhadap literatur, dokumen, serta pengalaman yang diperoleh oleh peneliti. Adanya teori tersebut memiliki peranan yang sangat penting, karena dapat memperkaya dan memperdalam pemahaman mengenai isu yang sedang diteliti. Oleh karena itu, penjelasan tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian ini akan disajikan berikut ini:

1. Teori Maqashid Syari'ah

Secara kebahasaan, kata *maqashid* berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk jamak dari kata *maqshad* (مقصد), yang merupakan masdar mim dari fi'il *qashada–yaqshidu–qasdan wa maqshadan*. Kata ini memiliki makna “maksud”, “tujuan”, “sasaran”, “niat”, hingga “prinsip”. Dalam konteks bahasa, *maqashid* juga dapat diturunkan dari *ism makan*, yaitu *al-Maqshid*, yang mengacu pada tempat atau arah tujuan. Dengan demikian, secara bahasa *maqashid* mencerminkan berbagai makna yang berkaitan erat dengan orientasi tujuan atau maksud tertentu.²⁰

Sementara itu, kata *syari'ah* secara kebahasaan berarti ajaran, agama, jalan, atau pedoman hidup. Awalnya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan sumber air yang menjadi kebutuhan penting manusia. Kemudian, kata ini dipahami sebagai “jalan yang lurus” karena air dianggap sebagai jalan yang membawa kehidupan dan kebaikan. Dalam konteks keagamaan, *syari'ah* dipahami sebagai jalan hidup yang mengarahkan manusia kepada kebaikan dan keselamatan.²¹

Kata *syari'ah* disebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, salah satu ayat yang secara langsung memuat kata tersebut ada dalam Surah Al-Jatsiyah ayat 18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

²⁰ Paryadi, “*Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama*,” 2021, h.203.

²¹ *Ibid.*

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”

Maka dari itu definisi *Maqashid Syari'ah* ialah pemahaman terhadap maksud, hikmah, tujuan, serta nilai-nilai yang mendasari ditetapkannya hukum-hukum Islam. Konsep ini merupakan bagian yang sangat penting dalam ajaran Islam karena menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Para ulama sepakat bahwa *maqashid syari'ah* menjadi landasan utama dalam penerapan hukum Islam yang bersifat menyeluruh. Hakikat dari *maqashid syari'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan, atau dikenal dengan istilah *jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*. Dalam hal ini, maslahat menjadi inti dari *maqashid*, karena antara Islam dan maslahat memiliki keterikatan yang erat, layaknya dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.²²

Menurut Imam Al-Ghazali, *maqashid syari'ah* adalah menjaga keberlangsungan hidup manusia dengan cara menolak segala bentuk kerusakan dan mendatangkan manfaat. Prinsip ini kemudian dikenal melalui kaidah umum yaitu “menarik kemaslahatan dan menolak mafsadat.” Inti dari tujuan syari'ah ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mencegah timbulnya mudarat. Di samping itu, *mabadi'* atau prinsip dasar dari *maqashid syari'ah* mencakup nilai-nilai fundamental dalam Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan.

Dalam pemikirannya, Imam Al-Ghazali mengelompokkan maslahat menjadi lima pokok utama yang dikenal sebagai *al-kulliyat al-khamsah* atau lima prinsip dasar *maqashid syari'ah*, yaitu:²³

- 1) Menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*)

Salah satu alasan disyariatkannya jihad dan perang adalah untuk melindungi dan mempertahankan ajaran agama dari ancaman musuh atau upaya yang dapat merusaknya.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

2) Menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*)

Di antara hikmah diberlakukannya hukum *qisās* (balasan setimpal) adalah untuk melindungi kehidupan manusia, menjaga kehormatan, serta kebebasan individu.

3) Menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*)

Hal ini menjadi dasar pelarangan terhadap segala jenis zat yang memabukkan seperti alkohol dan narkoba, karena dapat merusak fungsi akal manusia.

4) Menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*)

Syariat menetapkan sanksi potong tangan bagi pencuri, mengharamkan praktik riba, suap, dan segala bentuk perolehan harta secara tidak sah sebagai upaya menjaga hak milik dan stabilitas ekonomi.

5) Menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*)

Larangan terhadap zina serta ancaman hukum bagi pelaku tuduhan zina tanpa bukti yang sah bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keberlangsungan keturunan manusia secara legal dan bermartabat.

Dalam kerangka *maqashid syari'ah*, Imam Al-Ghazali menetapkan lima prinsip pokok dalam menjaga kemaslahatan manusia, salah satunya adalah *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa). Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam pembahasan hukum transplantasi organ tubuh, karena tujuan utama dari tindakan tersebut adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia atau memperpanjang kehidupannya. Dengan demikian, transplantasi organ, selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan secara syar'i dan etis, dapat dipandang sebagai bentuk nyata dari implementasi *maqashid syari'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap jiwa manusia. Hal ini sejalan dengan spirit ajaran Islam yang mengutamakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

2. Teori Fiqh Kedokteran

Fiqh kedokteran adalah cabang fiqh yang membahas persoalan-persoalan medis dan kesehatan dalam perspektif hukum Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi di bidang kedokteran telah menimbulkan berbagai permasalahan baru yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks klasik. Oleh karena itu, fiqh kedokteran muncul sebagai respons terhadap kebutuhan umat Islam untuk memahami hukum-hukum terkait praktik medis secara lebih spesifik dan kontekstual.

Selain itu, fiqh kedokteran modern juga mempertimbangkan aspek etika kedokteran, seperti prinsip *beneficence* (berbuat baik), *non-maleficence* (tidak merugikan), keadilan, dan otonomi pasien. Pendekatan etika ini kemudian diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan praktik medis tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Integrasi antara fiqh dan bioetika menjadi landasan penting dalam merumuskan hukum kedokteran yang relevan dengan tantangan medis modern.²⁴

Endy Astiwaru menyebut bahwa masalah-masalah kontemporer seperti transplantasi organ, bayi tabung, euthanasia, dan operasi plastik membutuhkan pendekatan ijtihad yang dinamis dan kolektif²⁵. Dalam konteks ini, para ulama kontemporer dan institusi fatwa berperan penting dalam merumuskan hukum berdasarkan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah*, yakni menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan kehormatan manusia.

Donor organ adalah bentuk tindakan medis yang melibatkan berbagai aspek, termasuk etika, medis, dan sosial yang menuntut pemahaman hukum Islam yang menyeluruh. Dalam hal ini, hukum donor organ tubuh menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dar Al-Ifta' al-Mishriyyah berkaitan erat dengan fiqh kedokteran. Kedua Lembaga fatwa tersebut menerapkan ijtihad kolektif untuk merumuskan hukum tentang donor organ, dengan mempertimbangkan prinsip *maqashid Syari'ah*, yaitu menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan mencegah kerusakan (*sadd az-zari'ah*).

a. Ijtihad Kolektif dalam Penetapan Hukum Kedokteran

²⁴ Mohammed Ghaly dan Mohammed Ali Al-Bar, *"Islamic Medical Ethics: A Primer"* (Medical College of Wisconsin, 2022).

²⁵ Endy Muhammad Estiwaru, *"Fiqh Kedokteran Kontemporer (Analisis Produk Pemikiran Hukum Majma' Al Fiqh Al Islami 1985-2010 Dalam Bidang Kedokteran)"* (UIN Sunan Kalijaga, 2022).

Permasalahan kedokteran modern tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan fiqh klasik. Oleh karena itu, *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) yang melibatkan para ahli fikih dan tenaga medis menjadi pendekatan yang sangat penting dalam fiqh kedokteran. Ijtihad kolektif ini dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majma' al-Fiqh al-Islami (OKI), dan Dar al-Ifta' al-Mishriyyah.²⁶

Menurut Astiwara, *ijtihad jama'i* menjamin objektivitas dan akurasi dalam merumuskan hukum Islam terhadap masalah medis yang kompleks, seperti transplantasi organ tubuh.²⁷ Dalam praktiknya, keputusan hukum tidak hanya dilandaskan pada nash, tetapi juga memperhatikan ilmu kedokteran, realitas sosial, dan dampak jangka panjang bagi umat.

b. Metodologi Penetapan Hukum Fiqh Kedokteran

Dalam menentukan hukum terhadap permasalahan medis, para ulama menggunakan metode istinbath yang tidak hanya terbatas pada dalil tekstual, tetapi juga dalil-dalil rasional dan kaidah ushul fiqh, seperti:

- 1) *Qiyas* (analogi): Membandingkan kasus baru dengan kasus yang telah ada hukumnya.
- 2) *Maslahah mursalah* (kemaslahatan umum): Menetapkan hukum berdasarkan manfaat nyata bagi umat.
- 3) *Sadd az-zari'ah* (menutup celah kerusakan): Menghindari sesuatu yang berpotensi menimbulkan mudarat.
- 4) *Istihsan* (preferensi hukum) dan *istishab* (asumsi kelangsungan hukum) juga digunakan sebagai pertimbangan.²⁸

Metode-metode ini menunjukkan bahwa fiqh kedokteran bersifat dinamis dan terbuka terhadap perkembangan zaman, selama tetap dalam bingkai *maqashid syariah*.

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*